

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige)

Oleh :

ASWIN SAPTA RIO SEBAYANG

NPM : 08.840.0107

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan ini meneliti tentang pertanggungjawaban secara kepidanaan terhadap seorang supir atau pengemudi kendaraan, yang karena lalainya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya

Mengenai pelanggaran lalulintas ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan khususnya kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sebab dalam keadaan yang giat-giatnya bangsa Indonesia melakukan pembangunan telah menonjol pula perbuatan manusia yang melawan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini semakin meningkat jumlahnya, dimana para pelanggaran tersebut menganggap bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang sepele mengingat begitu mudahnya untuk diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut "Jika terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan pengemudi kendaraan umum bagaimana kekuatan putusan peradilan atas pengemudi yang yang mengakibatkan matinya orang lain".

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 KUHAP Rambu-rambu jalan salah satu dan perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan, yang terdiri dari :

- a. Rambu peringatan
- b. Rambu larangan
- c. Rambu perintah
- d. Rambu petunjuk

Penerapan sanksi baik itu hukuman maupun denda pada praktek pelanggaran rambu-rambu lalu lintas hanya merupakan sanksi dengan nilai maksimal, sehingga dalam prakteknya tidak pernah dikenakan